



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 5 TAHUN 2015

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pasal 127 pada huruf a menetapkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645)
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON
dan
WALIKOTA AMBON
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi profesi atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
16. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian kekayaan Daerah yang meliputi:
 - a. tanah;
 - b. gudang dan ruangan;
 - c. kendaraan;
 - d. alat berat;
 - e. situs web;
 - f. lapangan;
 - g. kawasan PPI beserta fasilitasnya
 - h. laboratorium;
 - i. media baliho;
 - j. alat lainnya
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 3

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memakai/ menikmati kekayaan Daerah diwajibkan membayar Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB III
WAJIB RETRIBUSI

Pasal 4

Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 5

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis jenis pemakaian kekayaan Daerah, yaitu:

- a. untuk pemakaian tanah diukur berdasarkan lokasi, luas tanah dan peruntukannya serta jangka waktu pemakaian;
- b. untuk pemakaian bangunan/gedung, gudang, ruangan diukur berdasarkan lokasi, luas ruangan, fasilitas dan waktu pemakaian;
- c. untuk pemakaian kendaraan/alat berat diukur berdasarkan tahun pembuatan, tonase dan jangka waktu pemakaian.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF
Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan klasifikasi, jenis pelayanan serta besarnya kualifikasi pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi Jasa Usaha dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII
SAAT DAN MASA RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau SSRD.

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan jasa dari setiap jenis pemakaian kekayaan Daerah.

BAB IX
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan, Tata Cara pembayaran,
Sanksi Administratif dan Tata Cara Penagihan

Paragraf 1

Tata Cara Pemungutan

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Tata Cara Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan SKRD.

- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Daerah dari retribusi tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Paragraf 3

Sanksi Administrasi

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Paragraf 4

Tata Cara Penagihan

Pasal 14

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal Surat Teguran/ Peringatan/Surat lain yang sejenis diterima Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan dalam Pasal 7 ayat (2)
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 22

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- b. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - h. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Dearah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 27

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakan penerimaan Negara.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur secara sektoral atau terpisah tentang Pemanfaatan Kekayaan Daerah sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi:

- a. Peraturan Walikota Ambon Nomor 48 Tahun 2009 tentang Sewa Alat-Alat Berat Milik Pemerintah Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2009 Nomor 48 Seri G Nomor 01);
- b. Peraturan Walikota Ambon Nomor 67 Tahun 2009 tentang Penggunaan Fasilitas Taman Pattimura (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2009 Nomor 67 Seri G Nomor 09) khusus bab dan pasal yang mengatur tentang retribusi.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 Mei 2015

WALIKOTA AMBON,



[Handwritten Signature]
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 15 Mei 2015

SEKRETARIS KOTA AMBON,



[Handwritten Signature]
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2015 NOMOR 5

NOREG 05 PERATURAN DAERAH KOTA AMBON PROVINSI MALUKU :
NOMOR 5 TAHUN 2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 5 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi ruang yang luas bagi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya demi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu bentuk pemberian ruang yang luas dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah adalah dengan melimpahkan sebahagian wewenang Pemerintah kepada Pemerintah Daerah untuk mengenakan pungutan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap daerah dapat memungut Pajak dan Retribusi Daerah yang terlebih dahulu harus diatur dengan Peraturan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah ditetapkan bersifat *close list*, sedangkan bagi Retribusi masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang dimaksud dan Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksanaannya.

Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan Peraturan Pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang juga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah Daerah memiliki hak untuk mengenakan pungutan kepada orang pribadi atau Badan atas jasa usaha tertentu yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Dari 11 (sebelas) jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, salah satu yang dipungut oleh Pemerintah Kota adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk dalam golongan retribusi Jasa Usaha yang merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penggunaan fasilitas milik Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

Kebijakan penetapan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai retribusi daerah juga dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengefektifkan penggunaan kekayaan yang dimiliki oleh daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

1. Yang dimaksud dengan kawasan PPI adalah seluruh wilayah daratan dan perairan laut yang berada dalam penguasaan PPI.
2. Fasilitas yang ada dalam kawasan PPI adalah :
 - Tempat tambat labuh kapal;
 - Gudang dengan Ruangan-ruangan;
 - Kamar Pendingin;
 - Pabrik Es;
 - Sleep Way.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Fasilitas lain sebagaimana dimaksud dalam ayat ini berupa bendera hias, umbul-umbul, dan sound system.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam lampiran huruf A dihitung dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setempat.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 23
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 24
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 25
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 305

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA AMBON

Nomor - 5 Tahun 2015

Tanggal 15 Mei 2015

Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH :

A. TANAH:

TARIF SEWA PEMAKAIAN TANAH DAN SEBAGIAN JALAN

No	Obyek Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1	Sewa Tanah : a. Toko, Kios, Rumah, gudang, dll sejenis b. Pemasangan Media Baliho - Permanen; - Insidentil	M ²	50% x NJOP x luas (M ²) 3.000 x lebar x hari = ret 2.000 x lebar x hari = ret Tarif x M x hari = retribusi

B. GUDANG DAN RUANGAN:

TARIF SEWA PEMAKAIAN GUDANG DAN RUANGAN

No	Obyek Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Sewa Gudang a. Pelabuhan	Tahun	175.000.000,-	Per tahun
2.	RUANGAN PERTEMUAN a. Lantai 2 b. Lantai 4	Hari Hari	1.500.000,- 2.500.000,-	
3.	Gedung Sanggar Kegiatan Belajar: a. Ruang b. Kamar	Hari Hari	1.500.000,- 200.000,-	Semua Kegiatan

C. KENDARAAN:

TARIF SEWA KENDARAAN

No	Obyek Retribusi	Satuan	Tarif Rp
1	2	3	4
1.	Angkutan Orang a. Luar Kota b. Dalam Kota	sekali pakai sekali pakai	750.000,-/12 Jam 500.000,- /12 Jam
2.	Angkutan Barang/ <i>Truck</i>	Rit	300.000,-/Rit
3.	Amrol	Jam	250.000,- /Jam
4.	Derek	Jam	300.000,- /Jam
5.	Tangki	Tangki	500.000,-/Mobil
6.	Pemadam	Jam	500.000,-/Jam
7.	Kijang Pick Up	Rit	150.000,- /Rit
8.	Tossa	Rit	75.000,- /Rit

D. ALAT BERAT

TARIF SEWA PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT DAN HOTMIX

No	Jenis Alat Berat	Tarif (Rp/Jam)	Tarif (Rp/Hari)
1	2	3	4
1.	KOMATSU HIDRALIC (EXAVATOR)	445,041.50,-	3.115.290,5,-
2.	KOMATSU WHEL LOADER (MODEL PC 200-7)	382,776.72,-	2.679.437,04,-
3.	DOZER TY 160 CC	445,041.50,-	3.115.290,5,-
4.	BOMAG SINGLE DRUM VIBRATOR - (MODEL WA 180-3) - ROLLER MODEL BW 177 D-3	313.420.87,-	2.193.946,09,-
5.	BAMAG TANDEM VIBRATOR ROLLER MODEL 138 AD	227.776.43,-	1.594.435,01,-
6.	BOMAG DOUBLE DRUM VIBRATION ROLLER MODEL BW 65 H	110.488.35,-	773.418,45,-
7.	MOBIL SNOKER	242.868.18,-	1.700.077,26,-

E. PEMANFAATAN WEB SITUS AMBON.GO.ID.

No	Obyek Retribusi	Waktu	Tarif satuan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Paket 1 Halaman Informasi	1 (satu) bulan 3 (dua) bulan 6 (enam) bulan 1 (satu) tahun	Rp. 1.000.000,-/hal Rp. 2.750.000,-/hal Rp. 5.000.000,-/hal Rp. 9.750.000,-/hal	- Profil; - Hotel dan segala fasilitas pendukung
2.	Paket 2 - Link	1 (satu) bulan 3 (dua) bulan 6 (enam) bulan 1 (satu) tahun	Rp. 500.000,-/hal Rp. 1.375.000,-/hal Rp. 2.500.000,-/hal Rp. 4.875.000,-/hal	Permintaan hubungan alamat situs
3.	Paket 3 - Banner Halaman Utama	1 (satu) bulan 3 (dua) bulan 6 (enam) bulan 1 (satu) tahun	Rp. 2.500.000,-/hal Rp. 6.875.000,-/hal Rp.12.500.000,-/hal Rp.24.375.000,-/hal	Iklan Promosi pada halaman utama website

F. LAPANGAN

TARIF SEWA LAPANGAN

No	Obyek Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Lapangan Merdeka	Hari	2.000.000,-
2.	Lapangan Pattimura	Hari	2.000.000,-
	- Volley	Hari	500.000,-
	- Basket	hari	500.000,-

G. KAWASAN PPI BESERTA FASILITASNYA.

TARIF KAWASAN PPI BESERTA FASILITASNYA

NO	JENIS OBJEK	TARIF (Rp.)	SATUAN
1	2	3	4
1.	Jasa tambat labuh perahu/kapal a. ukuran kapal s.d. 5 GT b. ukuran kapal > 5 – 10 GT c. ukuran kapal > 10 – 20 GT d. ukuran kapal > 20 – 30 GT e. ukuran kapal Diatas 730 GT - Tambat - Labuh	300,00,- 500,00,- 1.500,00,- 2.500,00,- 200,00,- 40,00,-	Kapal/etmal Kapal/etmal Kapal/etmal Kapal/etmal Kapal/1/4 etmal Kapal/etmal
2.	Fasilitas PPI : a. Lahan instalasi bahan bakar minyak b. Lahan kios/lapak penampung ikan/lahan perbengkelan c. Lahan warung/kantin d. Lahan kios alat-alat perikanan e. Air bersih (sumber sendiri non PDAM) Jasa Kebersihan Pelabuhan a). Kebersihan Bagunan b). Kebersihan Kolam pelabuhan 1). s.d. 30 GT 2). > 30 – 60 GT 3). > 60 GT f. Jasa slipway/galangan kapal (naik/turun) 1) Ukuran Kapal s.d. 5 GT 2) Ukuran Kapal > 5 – 10 GT 3) Ukuran Kapal > 10 – 20 GT 4) Ukuran kapal > 20 – 30 GT g. Perbengkelan h. Cold Storage	40%xkeuntungan 1.500,00,- 1.500,00,- 1.500,00,- 1.500,00,- 25,00,- 500.000,- 500,00,- 1000,00,- 100,00,- 1.500.000,00,- 10.000,00,- 10.000,00,- 10.000,00,- 10.000,00,- 7.146.000,00,- 150.000.000,00,-	m2/bulan m2/bulan m2/bulan m2/bulan m2/bulan per liter per unit/bulan per 1 x masuk per 1 x masuk Kapal/etmal Per tahun per hari/GT per hari/GT per hari/GT per hari/GT per tahun per tahun
3.	Coolbox fiberglass	100.000,00,-	per unit/bulan
4.	Box insulasi pasif	150.000,00,-	per unit/bulan
5.	Bangsai pengolahan ikan	73.750.000,00,-	per unit/bulan
6.	Peralatan pengolahan	50.000,00,-	per unit/bulan
7.	Ice crusher	32.500,00,-	per unit/bulan
8.	Palkanisasi	61.500,00,-	per unit/bulan
9.	Pabrik es	150.000.000,00,-	per tahun

TARIF PASAR IKAN HIGIENIS

NO.	JENIS OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1.	Rumah Non Konsumsi	40.000.000,-	Per Tahun
2.	Ruang Pendingin (<i>Cool Room</i>)	25.000.000,-	Per Tahun

H. LABORATORIUM LINGKUNGAN

NO	PARAMETER YANG DIUJI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
1.	Ph	Sampel	Rp 5.000,-
2.	Suhu	Sampel	Rp 1.500,-
3.	Warna	Sampel	Rp 6.000,-
4.	TSS (Total Suspended Solid/Jumlah Padatan Tersuspensi)	Sampel	Rp 8.000,-
5.	BOD	Sampel	Rp 13.000,-
6.	COD	Sampel	Rp 15.000,-
7.	Kekeruhan	Sampel	Rp 1.500,-
8.	Konduktivitas	Sampel	Rp 1.500,-
9.	Kesadahan	Sampel	Rp 6.000,-
10.	Logam Berat (Pb, Cd, Zn, Fe, Hg, Cr, Mn)	Logam	Rp 17.000,-
11.	TDS (Total Dissolved Solution/Jumlah Zat Terlarut)	Sampel	Rp 8.000,-
12.	DO (Dissolved Oxygen/Oksigen Terlarut)	Sampel	Rp 6.000,-
13.	Nitrat, Nitrit, Amonia, Fluorida, Klorida, Fosfat, Sulfat, Sulfida	Per Parameter	Rp 8.000,-
14.	Detergen	Sampel	Rp 20.000,-
15.	TOC (Total Organic Carbon/Karbon Organik Total)	Sampel	Rp 42.000,-
16.	Minyak dan Lemak	Sampel	Rp 32.000,-
17.	E. coli	Sampel	Rp 60.000,-
18.	Coliform	Sampel	Rp 40.000,-

19.	Kebisingan	Sampel	Rp 5.000,-
20.	Salinitas	Sampel	Rp 6.000,-
21.	Suhu dan Kelembaban	Per Parameter	Rp 2.000,-
22.	Debu/partikulat	Sampel	Rp 25.000,-
23.	NO ₂	Sampel	Rp 35.000,-
24.	O ₃	Sampel	Rp 35.000,-
25.	SO ₂	Sampel	Rp 33.000,-
26.	H ₂ S	Sampel	Rp 35.000,-
27.	CO dan CO ₂	Sampel	Rp 35.000,-
28.	NH ₃	Sampel	Rp 15.000,-
30.	Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor	Sampel	Rp 100.000,-

I. MEDIA BALIHO

TARIF SEWA PEMAKAIAN MEDIA BALIHO


No	Obyek Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Baliho			
	a. Ukuran 3 x 4	M ²	2.000.000,-/bulan	
	b. Ukuran 4 x 6	M ²	5.500.000,-/bulan	
2.	Neon Box Ukuran 1 x 2	M ²	150.000,-buah/hari	
3.	Pusat Reklame :			
	a. 1 s/d 6	M ²	10.000,-/Buah/Hari	
	b. 7 dan seterusnya	M ²	12.500,-/Buah/Hari	
4.	Umbul - umbul	M ²	5.000,-/Helai/Hari	Termasuk di fasilitas umum lain milik pemda.

19.	Kebisingan	Sampel	Rp 5.000,-
20.	Salinitas	Sampel	Rp 6.000,-
21.	Suhu dan Kelembaban	Per Parameter	Rp 2.000,-
22.	Debu/partikulat	Sampel	Rp 25.000,-
23.	NO ₂	Sampel	Rp 35.000,-
24.	O ₃	Sampel	Rp 35.000,-
25.	SO ₂	Sampel	Rp 33.000,-
26.	H ₂ S	Sampel	Rp 35.000,-
27.	CO dan CO ₂	Sampel	Rp 35.000,-
28.	NH ₃	Sampel	Rp 15.000,-
30.	Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor	Sampel	Rp 100.000,-

I. MEDIA BALIHO

TARIF SEWA PEMAKAIAN MEDIA BALIHO

No	Obyek Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Baliho			
	a. Ukuran 3 x 4	M ²	2.000.000,-/bulan	
	b. Ukuran 4 x 6	M ²	5.500.000,-/bulan	
2.	Neon Box Ukuran 1 x 2	M ²	150.000,-buah/hari	
3.	Pusat Reklame :			
	a. 1 s/d 6	M ²	10.000,-/Buah/Hari	
	b. 7 dan seterusnya	M ²	12.500,-/Buah/Hari	
4.	Umbul - umbul	M ²	5.000,-/Helai/Hari	Termasuk di fasilitas umum lain milik penda.



Ընդամենը	Համար	Տեսակ	Տարածվածություն
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՅՑՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

J. ALAT LAINNYA

TARIF SEWA ALAT LAINNYA

No	Obyek Retribusi	Satuan	Tarif satuan (Rp)
1	2	3	4
1.	Bendera Hias/Umbul-Umbul (helai)	Hari	15.000,-/hari
2.	Sound System (1 Set)	Jam	1.500.000,-/hari

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY